

**BAB II**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM**

**KETERTIBAN BANGUNAN LIAR (ILEGAL) DI**

**PINGGIR JALAN DAN DI ATAS PARIT**

**A. Faktor Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aktivitas atau kegiatan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fungsi hukum bagi negara merupakan suatu instrument untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang keberlakuannya dapat paksakan. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatis, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan hukumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi) PT Toko Gunung Agung TBK, Jakarta, 2002, hal 72.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum nasional hukum harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum dilihat dari bentuknya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu hukum yang tidak tertulis (aturan atau norma yang hidup dalam masyarakat yang biasa disebut sebagai *living law*) dan hukum yang tertulis yaitu hukum yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang (peraturan perundang-undangan).

Hukum yang berbentuk undang-undang adalah merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk undang-undang akan ditentukan atau diwarnai oleh imbang kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkan pendapat ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum (undang-undang) produk keputusan politik, sehingga hukum (undang-undang) dapat dilihat sebagai kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari pemikiran atau kehendak politik yang saling berinteraksi

atau bersaing, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.<sup>18</sup>

Pilar utama dalam mewujudkan prinsip Negara hukum adalah dengan pembentukan peraturan undang-undang dan penataan kelembagaan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan dan dipedomankan adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yaitu: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelambangan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MH, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pres, PT Raja Grafindo Persada, hal 5

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Emanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian ukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan, agar pembentukan peraturan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yaitu: pertama landasan yuridis (*juridiche gelding* ); kedua, landasan sosiologis (*sociologische gelding* ); dan ketiga landasan filosofis.<sup>19</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Jiml Asshiddiqie, landasan pembentukan undang-undang harus tergambar dalam konsiderans suatu undang-undang

---

<sup>19</sup> Bagir manan dalam, Yuliardi, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Gagasan pembentukan undang-undangn berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 29

haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut yaitu terdiri dari :

Pertama, landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norm ) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyaarakat, bernegara yang hendak diarahkan. Kedua, landasan sosiologis. Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntunan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, landasan politis, bahwa dalam konsiderans harus tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terandung dalam UUD 945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukann undang-undang yang bersangkutan.

Keempat, landasan yuridis, dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis haruslah ditempatkan pada konsideran “mengingat”. Kelima, landasan administrative, dasar ini bersifat fakulatif (sesuai kebutuha), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencantumkan landasan ini. Dalam teknis pembentukan undang-undang biasanya landassan dimasukan dalam konsierans “Memperhatikan”. Landasan ini berisi pencatuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administrative”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 29-30

Jika kelima landasan tersebut terpenuhi dalam setiap proses dan substansi pembentukan perundang-undangan, kiranya keseluruhan undang-undang yang dihasilkan, menjadi undang-undang yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan.

Landasan akan digunakan oleh peneliti untuk meninjau apakah secara materiil atau substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketertiban umum, sudah memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, landasan yuridis juga dapat dimaknai dalam dua perspektif yaitu :

Pertama, dalam perspektif formal, berarti peraturan tersebut harus dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Kedua, dalam perspektif materiil, yaitu berkaitan dengan substansi materi muat yang harus diatur dalam peraturan sudah cukup namun masih ada kelemahan dimana tidak adanya proses sanksi yang secara administratif terhadap pelanggarnya. Kelemahan ini bisa membuat penegakan yang tidak akan berjalan secara efektif, hal ini dimungkinkan karena pemberian sanksi administratif merupakan langkah-langkah sebelum diberikannya sanksi berat.

## **B. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Sementara itu Soerjono Soekanto mengemukakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum seseorang yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum, dan

#### 4. Perilaku hukum.<sup>21</sup>

Empat indikator tersebut menjadi ukuran bagi seseorang untuk dikatakan memiliki kesadaran hukum. Dimana yang pertama seseorang mempunyai pengetahuan elalui pendidikan ataupun belajar dalam lingkungan sekitar, kedua pemahaman hukum merupakan tindak lanjut dari pengetahuan yang di dapat bagaimana maksud dan tjuan dari hukum itu sendiri, ketiga sikap terhadap hukum yaitu seseorang yang telah paham di tuntutan agar bersikap positif terhadap hukum hal itu bermaksud untukmenghindari tindakan pelanggaran terhadap hukum, keempat perilaku hukum merupakan sebuahh tindakan sesorang sebagai mengimplementasikan hukum itu dalam kehidupannya.

Dan juga sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali, bahwa kesadaran hukum dapat dikalifikasikan dalam dua bentuk yaitu pertama,keadaan hukum yang positif indentik dengan ketaatan hukum. Jadi istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan social untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknai hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>22</sup>

### C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 301

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 298

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>23</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuatan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang), atau dari kekuasaan eksekutif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>24</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, kekuasaan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur sensual dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebijakan.<sup>25</sup>

Pengertian pemerintah daerah dapat diketahui berdasarkan pengertian pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan : “pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi daerah kewenangan otonom”. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau kota.<sup>26</sup> Pemerintah provinsi terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah provinsi, sedangkan pemerintah

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, available from : URL :<http://kbbi.web.id/kewenangan> (Diakses 12 oktober 2022)

<sup>24</sup> Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78

<sup>25</sup> Rusardi Kantsprawira. Hukum dan Kekuasaan. Makalah. Universitas islam. Yogyakarta.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



daerah atau kota terdiri dari Bupati atau Walikota dan perangkat daerah atau kota.

Urusan pemerintah daerah telah diatur secara jelas dalam Pasal 9 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintah daerah dibagi menjadi 3, yaitu urusan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain pusat dan domain daerah. Hal ini terjadi karena asas yang digunakan pembagian urusan pemerintah terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantu.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

## **D. Konsep Ketertiban Umum**

### **1. Pengertian Ketertiban Umum**

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum<sup>27</sup>.

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “Ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. Dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.<sup>28</sup>

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara berhati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampauas menarik rem darutar ini, maka kareta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016).Hal. 188

<sup>28</sup> S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Granfindo, 2009), hal. 30.

nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian hakim dapat menyampingkan.<sup>29</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok *fundamental* bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Sedangkan penertian tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain pengenaan distribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

---

<sup>29</sup> Ibid.,

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Ibid., h. 35

## **2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Ketertiban Umum**

Peran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjalankan atau menyelenggarakan suatu peraturan daerah supaya dapat dijalankan sebagaimana seharusnya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 Satuan Polisi Pamong Praja disingkat SATPOL PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).<sup>33</sup> penegakan perda disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol PP menegakan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku.

Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8)

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 3 ayat 2 SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>34</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 SATPOL PP mempunyai tugas menegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP diantaranya penyusunan program dan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, mengawasi terhadap badan hukum agar memenuhi dan menaati perda dan melaksanakan tugas yangdiberikan oleh kepala daerah.<sup>36</sup>

Jadi dalam menjalankan tugasnya Satpool PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5.

Hal tersebut di atas juga telah dirumuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4 dengan tambahan uraian

---

(2) <sup>34</sup> Pasal 3 ayat (2) Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal (1) dan

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Satpol PP

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3.

pelaksanaan tugas lainnya yang dimaksud pada huruf g, yaitu: mengikuti proses penyusunan perundang-undangan, pengawalan tamu VVIP (very ery important person) pejabat negara, mengamankan aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu pengaman pemilu, membantu penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah.

Kewenangan SATPOL PP menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6 yaitu, melakukan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, menindak siapapun yang mengganggu ketertiban umum terutama bangunan liar (illegal), memperdayaan kapasitas perlindungan masyarakat, melakukan penyelidikan bagi yang melakukan pelanggaran atas perda, menindak administratif siapapun yang melanggar atas Perda.

### **3. Ketertiban Umum Dalam Hidup**

Pernyataan ketertiban umum tentu tidaklah terlepas dari kedamaian dan kebahagiaan berarti bahwa tatanan tersebut mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan bagi semua orang sehingga mereka semua menemukan keamanan yang berubah pada kebahagiaan di dalamnya. Keinginan masyarakat akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan.

Kebahagia ini tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Roscoe Pound berpendapat tatanan hukum yang adil adalah

tatanan hukum yang mengamankan dan melindungi berbagai kepentingan kondifikasi hukum tradisional yang diwarisi sesuai kondisi social yang ada.

Menurut F.K. Von Savigny sebagai penganut mazhab sejarah keadilan hukum itu tidak dapat dibuat namun tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pendapat ini mempergunakan dasar *volkgiest* (jiwa rakyat) yang berbeda-beda menurut aktu dan tempat.<sup>37</sup> Dengan demikian suatu kebahagiaan keberadaannya bersifat tergantung kondisi lingkungan masyarakat bagaimana cara mendatangkan kebahagiaan tersebut. Namun kebahagiaan bias saja melalui pengatur dalam tatanan hidup masyarakat, pengaturan yang dibuat untuk mengatur keadaan intraksi sosial sehingga dalam pembuatannya harus bersifat umum tidak mengedepankan kepentingan individu ataupun kelompok agar setiap elemen masyarakat bias merasakan kebahagiaan hidup.

Hal selanjutnya adalah persoalan “kedamaian” . kedamaian dapat ditimbulkan oleh tatanan hukum yang bukan untuk memuaskan kepentingan satu public dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lain tetapi menghasilkan satu kompromi antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya friksi. Hanya tatanan hukum yang seperti inilah yang memungkinkan untuk menjamin perdamaian social bagi para subjeknya atas suatu dasar yang relative permanen.

---

<sup>37</sup> <https://sites.google.com/a/unida.ac.id/gelardwi/pengantar-ilmu-hukum/mazhab-sejarah-hu> (diakses pada 1 November 2022)

Menurut kaum positif cita-cita keadilan merupakan sesuatu yang sangat berbeda dari cita-cita perdamaian, ada kecenderungan untuk menyamakan kedua cita-cita tersebut, atau paling tidak menggantikan cita-cita keadilan dengan cita-cita perdamaian. Perdamaian dapat tercipta bila tercipta keteraturan dalam masyarakat. Dengan aturan yang dibuat oleh otoritas tertinggi dari suatu komunitas akan mampu menciptakan kedamaian iantara anggota masyarakat, kedamaian ini paling tidak muncul dari rasa takut terhadap sanksi yang mengikuti aturan tersebut. Seperti itulah kaum positif memaknai hukum dalam membawa perdamaian. Namun jika atas rasio tersebut aturan dibuat maka tujuan untuk mencapai kebahagiaan akan sulit tercapai.

Ketertiban akan senantiasa membawa kedamaian, namun perlu juga digaris bawahi bahwa kedamaian belum tentu membawa kebahagiaan. Lalu ketertiban yang bagaimanakah yang mampu membawa kedamaian sekaligus kebahagiaan. Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah suatu yang dimanis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses social yang berkesinabunga. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan social. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi



dari mata uang yang sama.<sup>38</sup> Konsep dasarnya adalah “peraturan” . tujuan yang hendak dicapai adalah “aturan” yang membawa ketertiban, “aturan” yang membawa kedamaian, “aturan” yang membawa kebahagiaan.

## **E. Konsep Bangunan Liar (Illegal)**

### **1. Pengertian Bangunan Liar**

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan adalah rumah tempat berteduh dan bermukim. Oleh karena itu, permukiman amat mendasar hakikatnya bagi upaya pembangunan yang berjiwa pemerataan dan berkeadilan.<sup>39</sup>

Menurut Patrick McAuslan sebutan “hunian liar” tidak mengandung suatu kecenderungan criminal hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan hunian di atas tanah tertentu. Seorang penghuni liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Prakteknya ada beberapa macam. Pertama, massa penghuni liar yang diorganisir. Kedua, keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka. Ketiga, penghuni liar yang didasarkan pada transaksi resmi otdoks, yaitu penghuni membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas Gramedia. Hal. 85

<sup>39</sup> Krismantoro, 2008, meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan serta implikasinya terhadap kesetian ruang terbuka hijau, fakultas hukum universitas atma jaya Yogyakarta. Hal 55

persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya, atau yang seharusnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual.<sup>40</sup>

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikhis masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa IMB, bangunan yang di dirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang serta bangunan-bangunan liar di kawasan pinggir jalan dan atas parit, yang akhirnya sering dilakukan penertiban bangunan secara paksa.

Kecenderungan yang muncul ketika kota-kota makin metropolis adalah laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tidak bias lagi diantisipasi oleh daya dukung lokasi yang layak. Hal ini membawa dampak tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat embawa akibat terhadap penganturan ketertiban pada umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat yang profesi usaha kecil.

---

40

<http://www.google.co.id/search?=&hl=id&client=firefox-a&hs=usQ&hs=org.mozilla:en-US:official&start=80&sa=N> ( 1 November 2022 )

## **2. Faktor-Faktor Pendukung Keberadaan Bangunan Liar (illegal) Di Pinggir Jalan Dan Di Atas Parit**

Perlu dikemukakan kembali bahwa faktor utama dari munculnya bangunan liar terutama dipinggir jalan dan di atas parit yang secara hukum tidak sah atau liar adalah kebutuhan hidup yang semakin tinggi yang disebabkan tumbuhnya penduduk yang tidak terkendali. Jumlah penduduk dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat tinggi yang lebih banyak disebabkan karena angka kelahiran tinggi, migrasi dan mobilisasi masyarakat ke daerah kota sangat tinggi. Di sisi lain, mengadu nasib di kota, kekacauan akibat perang, kurangnya lapangan pekerjaan.

Sebagian besar masyarakat untuk mencari penghasilan beralih menjadi pedagang di pinggir jalan dan di atas parit dengan mendirikan bangunan baru seperti kios-kios dan tenda-tenda sebagai tempat jualan mereka, yang sebenarnya pendirian bangunan tersebut sudah dilarang dalam sebuah peraturan pemerintah daerah.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat ini telah menimbulkan persoalan yang sangat rumit bagi masyarakat kota dan bagi pemerintah kota. Salah satu persoalan yang sulit diatasi adalah kebutuhan akan lapangan pekerjaan bagi para pendatang dan bagi orang yang berpendidikan rendah. Munculnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan sebagian besar penduduk tidak memiliki pekerjaan ataupun lahan usaha.

Kondisi ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sebagian warga yang tidak memiliki pekerjaan sebagian besar menjadi pengusaha kecil dengan menyewa tempat usaha yang sah, sebagian lagi mendirikan tempat usaha yang berupa kios-kios dan tenda secara tidak sah/liar yang tumbuh di mana-mana seperti di pinggir jalan dan diatas parit yang mengakibatkan kawasan yang seharusnya bebas bangunan menjadi semrawut dan penyempitan jalan, perilaku para pedagang ini pada gilirannya menimbulkan konflik antar masyarakat dan pemerintah daerah, seperti konflik pembebasan ruang jalan. Beberapa kawasan padat penduduk di daerah desa sungai raya dalam terutama di parit tanggok dan parit PHM (Parit Haji Muksin ) dijadikan tempat berdirinya bangunan-bangunan liar.

Bangunan liar yang berdiri di pinggir jalan. Rata-rata mereka tidak memiliki izin dari pemerintah daerah, hal ini terjadi karena mereka menempati ruas jalan dan atas parit yang memang dilarang untuk mendirikan bangunan. Tidak jarang perilaku mereka yang dengan seenaknya menempati ruas jalan dan pinggir parit menimbulkan ketegangan apabila terjadi penertiban oleh pemerintah daerah.

Selain itu pendirian bangunan liar seperti kios-kios tenda-tenda di pinggir/ bahu jalan dan di atas parit di jadikan sebagai pencarian tambahan bagi warga yang berpenghasilan menengah kebawah, hal ini terjadi karena pemenuhan kebutuhan yang setiap harinya semakin bertambah, sehingga dengan membuka jualan menjadi solusi bagi mereka dalam proses mencari penghasilan.

### 3. Upaya-Upaya Pencegahan

Suatu masyarakat ditandai dengan sejauh mana pemerintahnya melakukan penanganan terhadap masalah, solusi terhadap kendala sekaligus dengan jalan keluarnya. Dalam masyarakat modern yang tinggi tingkat perkembangan keberadaan dekadensi moral merupakan petunjuk dari sekian banyak persoalan, yang mengharapkan campur tangan pemerintah atau pihak-pihak swasta yang dimintakan pemerintah keberadaannya.<sup>41</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai kewenangan daerah dan otonomi daerah, dimana hal tersebut ditandai dengan adanya penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah tingkat atasnya kepada pemerintah Daerah dibawahnya untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri yang didasarkan pada keadaan dan factor-faktor yang nyaa di suatu daerah (kemampuan, keadaan dan kebutuhan daerah).

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjuk Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah. Selain itu, untuk lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum, maka pemerintah

---

<sup>41</sup> Inu Kencana Syafie, Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Hal 105

daerah Kabupaten Kubu Raya membentuk sebuah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200 tentang ketertiban umum.

Berikutnya wewenang pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didukung oleh dasar pijakan yuridis sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan daerah; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam proses penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum maka dalam hal ini merupakan tugas daripada Satpol PP Kabupaten Kubu Raya selaku pihak yang berwenang serta ditugaskan

pemerintah untuk melaksanakan ketentuan daripada peraturan daerah tersebut. Keberadaan Satpol PP diperlukan untuk menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Berlandaskan pada peraturan daerah tersebut maka Satpol PP dapat melakukan patrol penertiban yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi para pemilik bangunan liar (illegal) yang kembali mendirikan bangunannya setelah dilakukan penertiban.

Kebijakan Penertiban para pemilik bangunan sebelumnya harus dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang adanya kebijakan penertiban bangunan liar (illegal) dan uji publik yang berkaitan pada perda nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum. Sosialisasi merupakan hal penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, sosialisasi tidak hanya untuk sasaran kebijakan tersebut namun sosialisasi juga perlu diberikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi secara terus menerus untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat khususnya kepada para pemilik bangunan liar agar melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut.

Memberikan tanda seperti reklame bahwa di sepanjang area tersebut tidak dilakukan atau dipergunakan untuk berjualan atau di bangunkan bangunan sebagai himbauan larangan kepada masyarakat yang ingin mempergunakan area tersebut. Adanya program pembinaan dan monitoring terhadap pemilik bangunan di pinggir jalan/bahu jalan dan di atas parit

tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mempunyai keterampilan dan kesadaran hukum akan ketertiban umum.